



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MA/333/2008.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 235 /2008.
Tanggal 5 Pebruari 2008.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MA. DARUL ULUM

ALAMAT : Kampung Tembangsari Rt. 20/05

Desa Ciracap

KECAMATAN : Ciracap

KABUPATEN : Sukabumi

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YYS : YYs. AL - HIKMAT

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2007

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	3	2	0	4	2	1	9	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 5 Pebruari 2008

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 235 /2008.

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT :**
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
- MEMBACA :**
- Surat Keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : Kd.10.02/4/PP.00.5/ 2284 / 2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Usulan Izin Pendirian Madrasah ALiyah Swasta : “ DARUL ULUM “ Kampung Tembongsari Rt. 20/05 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.

Lampiran

MEMUTUSKAN

MEMBACA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini ;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini :

Kelima : Suat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2008
An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635.

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 235 /2008, Tanggal 5 Pebruari 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. "DARUL ULUM" Kampung Tembongsari Rt. 20/05 Desa : Ciracap Kecamatan : Ciracap Kabupaten : Sukabumi	31.2.32.04.21.940	D/Kw.10/MA/333/2008

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635.